



## **KELURAHAN BALIMESTER**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BALIMESTER  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 014 TAHUN 2022

Tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN BALIMESTER KECAMATAN JATINEGARA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BALIMESTER  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Balimester.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.
11. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.
12. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BALIMESTER KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN BALIMESTER KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Balimester Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut :

1. Lurah Kelurahan Balimester Kota Administrasi Jakarta Timur selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Balimester Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Sekretaris Kelurahan Balimester selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Balimester Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Unsur Kasi Kelurahan Balimester selaku Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pelayanan Informasi (PPID) Kelurahan Balimester Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab :

- a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Tugas :

- a. Memberikan layanan informasi kepada public.
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya.
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- e. Melakukan Pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh permohonan informasi public.
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi.
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

3. Wewenang:

- a. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD / UKPD dan/atas pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi.
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan / rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tatacara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
- d. Membuat, memelihara dan /atau pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) bulan, dan

- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja / komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

- KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Balimester Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Kelurahan Balimester melalui Sekretaris Kelurahan Balimester Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Februari 2022  
LURAH KELURAHAN BALIMESTER,



NUGROHO M. BAWONO  
NIP.198304262010011019

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Plt. Camat Kecamatan Jatinegara
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Balimester  
Nomor 014 TAHUN 2022  
Tanggal 2 Februari 2022

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN BALIMESTER KECAMATAN JATINEGARA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Balimester  
PPID : Sekretaris Kelurahan Balimester  
Sekretariat : 1. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Balimester  
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat  
3. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan  
Petugas Informasi : Staf Sekretaris Kelurahan (Eka Puji Astuti)

LURAH KELURAHAN BALIMESTER,



NUGROHO M. BAWONO  
NIP 198304262010011019